

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi seorang suami dan seorang istri. Dari ikatan perkawinan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara mereka. Adapun yang menjadi kewajiban suami maka menjadi hak istri begitupun sebaliknya. Jika suami istri samasama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.¹²

Apabila akad nikah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan akan menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan keluarga yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.¹³ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang

¹² Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 156

¹³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), h. 157

terhadap orang lain.¹⁴ Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung.

2. Hak Bersama (Suami Istri)

Hak bersama merupakan hak yang mengikat diantara suami dan istri. Menurut Sayyid Sabbiq hak bersama suami istri, yaitu:¹⁵

- a. Kehalalan menikmati hubungan suami istri.
- b. Hak saling mendapatkan waris akibat dari perkawinan yang sah
- c. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah.
- d. Bersikap baik.

Hak bersama (suami istri) dapat terpenuhi ketika keduanya saling berkerjasama, baik dalam hubungan pergaulan sehari-hari ataupun dalam hubungan seksualitas, rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri harus dijadikan sebagai acuan. Keduanya harus mampu berkerjasama terpenuhinya hak bersama dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, jika keduanya mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya keduanya dapat melakukan penuntutan secara hukum, namun alangkah lebih baik masalah

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 165.

¹⁵ Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratunâ , Vol. 3, No. 1, (2019), h. 53.

dalam keluarga diselesaikan secara asaz kekeluargaan agar tidak adanya permusuhan yang tak hanya melibatkan suami dan istri namun kedua keluarga dan anak hasil perkawinan akan mendapatkan dampak terbesarnya.

3. Kewajiban Bersama Suami Istri

Peranan bersama antara suami serta istri dalam keluarga yaitu :

- a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan,
- b. Suami-istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin,
- c. Suami-istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak,
- d. Suami-istri wajib memelihara diri dan kehormatan masing-masing,
- e. Suami-istri diperkenankan buat bersenang-senang. Adapun syarat-syarat bersenang-senang yaitu¹⁶ tidak sedang berihram haji, umroh, puasa wajib atau i'tikaf, haram bersenang-senang melalui jalan belakang, haram juga bersenang-senang ketika istri sedang menstruasi sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 222 berikut ini :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h. 231.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

f. Pergaulan dengan cara yang baik.¹⁷

Adapun yang dimaksud bergaul dengan cara yang baik yaitu kebaikan dan kedekatan yang terjadi antara suami istri. Masing-masing pihak harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan berbuat aniaya serta memperlakukan pasangan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.¹⁸

4. Hak-hak Istri

Di antara beberapa kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Mustafa Kamal Pasha mengartikan, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.¹⁹

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, h. 407-408

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 294.

¹⁹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 274.

b. Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(QS. Al-Baqarah: 233)²⁰

²⁰ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusunan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi *berita (alamru bishighah al-khabar)* bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li almubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizquhunna wa kiswathunna* menurut ayat di atas. Kata *rizqu* dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir al-Baghawi* kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata *kiswah* merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata *libas* berarti pakaian.²¹

c. Mendapat Perlakuan Baik

Suatu kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai

²¹ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, (2019),h. 146

dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.²²

d. Mendapat Perlindungan

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Apabila istri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri tidak tercemar.²³

e. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Istri berhak mengembangkan potensi diri, termasuk dalam pendidikan dan karir, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan.²⁴ Hak ini mencakup kebebasan untuk mengejar pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau profesional.

²² Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h. 65.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 162.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 50.

5. Hak Suami

a. Hak untuk Ditaati

Suami berhak ditaati oleh istri dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Ketaatan ini mencakup kepatuhan terhadap keputusan suami yang bertujuan untuk kebaikan keluarga, selama tidak melanggar norma agama dan hukum.

b. Hak atas Pelayanan Rumah Tangga

Suami berhak mendapatkan pelayanan rumah tangga dari istri, seperti mengurus anak dan mengelola rumah. Pelayanan ini mencakup tugas-tugas domestik yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak.

c. Hak untuk Memimpin Keluarga

Sebagai kepala keluarga, suami berhak memimpin dan mengambil keputusan untuk kebaikan keluarga. Kepemimpinan ini mencakup tanggung jawab untuk mengatur urusan keluarga, termasuk keuangan, pendidikan anak, dan hubungan sosial.

d. Hak atas Kehormatan dan Martabat

Suami berhak dihormati dan dihargai oleh istri dan anggota keluarga lainnya. Kehormatan ini mencakup penghargaan terhadap

peran suami sebagai pemimpin keluarga dan penghormatan terhadap martabatnya sebagai individu.²⁵

6. Kewajiban Istri

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Taat dan Patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias, bersolek untuk dihadapan suami
- j. Jangan cemburu buta

7. Kewajiban Suami

- a. Memberi nafkah
- b. Memperlakukan istri dengan baik
- c. Memberikan perlindungan dan keamanan
- d. Mendidik dan membimbing istri

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab an-Nikah, Bab Hak Suami atas Istri* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 123.

²⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 163

- e. Bersikap adil (jika berpoligami)
- f. Menjaga rahasia dan kehormatan istri
- g. Menjaga komunikasi yang baik
- h. Menjaga kesehatan mental dan spiritual istri
- i. Tidak melantarkan istri²⁷

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq²⁸, berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutnya juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan²⁹
- b. Abur Rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual.”³⁰

²⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 45.

²⁸ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 2019), h. 120

²⁹ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Semarang: Toha, Putra, 1222), h. 185

³⁰ Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „Ala Madzhah al-Arba”ah, Juz. IV*. (Mesir: Maktabah at-Tijariati Kurba 1969), h. 553

- c. Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja.³¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama itu tidak berbeda dalam memberi pendapat yang dijabarkan diatas, hanya saja berbeda antara redaksi satu sama lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.³² Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan. Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (Kiswah), maupun tempat tinggal bersama.

Para fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al-Fikr 1989), h. 789

³² Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, h. 335

kerumahtanggaan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Pertimbangan dalam fiqh terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian, peran istri pencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar *qiwamah/ qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.³³

Jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya. Dalam kehidupan berumahtangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami sampai pada taraf atau tingkat tertentu. Sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya.³⁴

³³ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 163.

³⁴ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 192-194

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa:
”Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat. Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah Swt yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa:34 tentang begitu besar urgensi nafkah agar ditunaikan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: ”Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita. Tetapi masih banyak diantara umat Islam yang tidak memahami masalah penting ini. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, di tengah maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam,

banyak faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir umat kebodohan terhadap ajaran agama adalah salah satu sebab utama.³⁵

Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun istri tersebut bekerja, kecuali istri tersebut bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberikan nafkah, tetapi jika dia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib diberikan. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan pada setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya.³⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak mewajibkan di atas suaminya untuk menafkahnya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun kewajiban suami tetap berlaku atas nafkah si istri karena suami adalah kepala keluarga yang harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dan menafkahi keluarga termasuk istrinya yang memiliki penghasilan sendiri.

2. Macam-macam Dan Syarat Pemberian Nafkah

a. Menurut Jenisnya

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

³⁵ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 190-193.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2011), h. 216.

1) Nafkah lahir (Materil)

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan ijma'. Adapun menurut ijma', berkata Ibnu Qudamah, Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada isteri jika mereka sudah baliqh kecuali sang isteri nusyuz (membangkang) dan tidak taat kepada suaminya.³⁷

Nafkah lahir bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Nafkah lahir yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Jumlah nafkah lahir ini disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami dalam memberikannya. Memberikan nafkah yaitu memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dan kebutuhan istri dapat terpenuhi.

Ada beberapa yang termasuk ke dalam nafkah lahir diantaranya:

- a) Suami wajib memberi nafkah kiswah dan tempat tinggal.
- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.³⁸

³⁷ Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah (Bandung: Mizan Pustaka, 2005). hlm 128-129.

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, Panduan Fikih Perempuan, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004). hlm 152.

2) Nafkah Batin (Non-Materil)

Adapun kewajiban suami yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

a) Menggauli isteri dengan baik

Seorang isteri berhak mendapatkan sikap menghargai, menghormati, perlakuan yang baik dan adil dari suaminya, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.³⁹

b) Menjaga isteri

Suami juga wajib melindungi, menjaga martabat dan kehormatan nama baik isterinya. Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitunghitung aib isterinya, semuanya itu justru akan

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, juz 1, ahli bahasa Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 894.

merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang. Dan itu merupakan hal-hal yang dimurkai dan tidak disenangi Allah. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri kepada suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya.⁴⁰

c) Membimbing istri sebaik-baiknya

Membimbing istri sebaik-baiknya merupakan tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Bimbingan ini mencakup aspek spiritual, moral, dan kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta kebijaksanaan. Suami berkewajiban mengajak istri kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mendukungnya dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai muslimah.

Nafkah lahir dan batin adalah tanggungjawab suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan hak istri untuk menerimanya. Apabila diberikan dengan lapang dada tanpa ada unsur kikir maka akan mendatangkan suatu kebaikan dan keseimbangan dalam rumah tangga.⁴¹

⁴⁰ Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, ahli bahasa Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187.

⁴¹ Rina, "Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 23-24

b. Menurut Objeknya

Ulama fiqh membagi macam-macam nafkah atas dua bagian, yakni nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain.

1) Nafkah diri sendiri

Seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah Saw: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Daud, dan An-Nasai dari Jabir bin Abdullah).

2) Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :³⁴

a) Hubungan perkawinan, yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

b) Hubungan kekerabatan, yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁴²

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal ini telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, dan

⁴² Rina, “Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 23-24.

papan, karena dalil yang memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Maka jika istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya walaupun hanya seorang. Secara jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun Hadis.⁴³

Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing, antara lain :

a. Memberi nafkah kepada istri

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut :

- 1) Aqadnya sah
- 2) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
- 4) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 169.

b. Nafkah perempuan yang ditalak

Ketika Allah Swt mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang sudah ditalak, maka Allah mewajibkan suami yang mentalak istrinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddah nya habis. Terkadang seorang istri yang sudah ditalak itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang mentalak itu memberikan nafkah selama masa iddah.⁴⁴

Abdurrahman menyebutkan, bahwa syarat-syarat istri mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan itu harus sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami
- 3) Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri tidak boleh menolak dan untuk meyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya.
- 5) Kedua belah pihak saling membantu satu sama lain.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.⁴⁵ Dapat dilihat bahwa nafkah yang wajib diberikan ialah nafkah lahir berupa, makanan,

⁴⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 389-390.

pakaian dan tempat tinggal sesuai lingkungan dan zamannya. Apabila mereka berada ditempat yang dingin dan bersalju, maka berikanlah pakaian dan tempat tinggal yang hangat. Dan ada juga nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian terhadap istri serta melindungi keluarga dari kendala apapun. Namun di samping itu suami juga harus mendidik istri ini merupakan salah satu nafkah non materil yang harus diberikan oleh suami terhadap istri.

3. Dasar Hukum Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusunan anak.

Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan oleh *rizquhunna wa kiswatumhunna* menurut ayat di atas.

Selanjutnya dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6, berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah istri-istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan istri-istri untuk menyempitkan hati mereka; apabila istri-istri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin...”⁴⁶

Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwasanya suami berkewajiban atas nafkah istrinya sesuai kemampuannya, dengan memberikan tempat tinggal yang disanggupinya, makanan, serta pakaian dari rezeki yang baik dan halal. lalu penjelasan hukum tentang menyusui bagi wanita cerai yang hamil itu setelah ia melahirkannya. Dan upah bagi sang ibu atas penyusuannya dalam kesepakatan antara dia dan ayah bayi tersebut untuk

⁴⁶ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 559

kemasahatan bayi mereka berdua. Kemudian tentang nafkah dan upah dalam segala kondisi secara terperinci yang ditetapkan dengan kondisi kemampuan dan keuangan suami.

4. Standar Ukuran Nafkah

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya. Penjelasan sebagai berikut:

a. Menurut Imam Malik

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan, dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.⁴⁷

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107.

c. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa mewajibkan seseorang menafkahi setiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan.

d. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi,

Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karna imam Syafi'i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah Swt dengan surah An-Nisa' ayat 36, yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا ۚ فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karibkaribat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.⁴⁸

⁴⁸ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 84

Al-Imam Asy-Syafi'i menuliskan di dalam kitabnya Al-Umm nafkah itu terdapat dua macam yaitu nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum dengan segala jenisnya *hinthah*, *sya'ir* (jelai), jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan, dan begitu pula sama dengan pembantunya, dan menyediakan baginya minyak rambut dan sisir sesuai dengan kecukupannya, dan tidak memberikan itu kepada pembantunya, karena ini bukan suatu adat untuknya.⁴⁹

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan

⁴⁹ Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab tentang Standar Pemberian Nafkah kepada Istri di Era Modern", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 47.

kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.

Pendapat pertama, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab maliki, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah AlBaqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁵⁰

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab hanafi dan Syafi’i yang lebih terkenal. Pendapat ketiga, besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil di atas (dalil pendapat pertama dan kedua).⁵¹

Para Imam Mahzab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur ketentuan syara’ ataukah disesuaikan dengan keadaan suami-istri. Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan : diukur menurut keadaan suami-

⁵⁰ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

⁵¹ Denis Candra Dewangsa, “*Studi Analisis Komparatif*.....”, h. 53-54.

istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya.⁵² Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir; yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Imam Syafi'i berpendapat, nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijthad didalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberikan nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari. Dengan penjelasan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud (1.012 gram gandum/beras), dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (675 gram gandum/ beras).

Dapat disimpulkan mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum

⁵²Denis Candra Dewangsa, "*Studi Analisis Komparatif.....*", h. 66.

saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan memberi sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Dalam fiqh Islam fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali atau memiliki harta dan usaha namun tidak bisa memenuhi kebutuhan. Menurut imam Hanafi orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jumhur ulama saat ini mendefinisikan fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki separuhkebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.⁵³

Seiring perkembangan zaman kadar nafkah disesuaikan dengan ukuran dan kesesuaian pendapatan suami. Upah suami yang harus dinafkahkan kepada istri dan anak ialah sebanyak 50% dari upah suami,

⁵³ Moch. Faesal Hadid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Program Asuransi Keluarga Miskin", *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, 2008, h.. 21.

dan 25% untuk kebutuhan finansial berupa dana darurat, investasi, dan kebutuhan istri, kemudian 25% menjadi pegangan suami.⁵⁴

C. Wanita Pekerja

1. Pengertian Wanita Pekerja

Dalam istilah gender wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di garis budaya timur maupun barat wanita memang digariskan menjadi seorang istri dan ibu. Kerja merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai profesi guna mendapatkan penghasilan. Bekerja merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain diluar rumah tangganya atau pasar guna mendapatkan penghasilan untuk keluarganya.⁵⁵

Tapi Omas Ihromi mengemukakan pendapat bahwa “Wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya mendapatkan imbalan uang, meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya”. Dalam dunia ekonomi definisi wanita bekerja yang tidak dibayar dirumah adalah termasuk ke dalam komoditas sukarelawan. Pekerjaan non upah ini jarang disajikan secara signifikan oleh para ekonomi ilmuwan sosial karena sesungguhnya apa yang kita harapkan dimasyarakat ditunjukkan oleh label harga.⁵⁶

⁵⁴ Rudi Santoso, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perpspektif Filsafat Hukum Islam”, UIN Raden Intan Lampung, h. 127.

⁵⁵ Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: 2011), h. 15

⁵⁶ Ollenburger dan Hellen, *Sosiologi Wanita Bekerja* (Jakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), h. 92

Pendapatan merupakan penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat dari pendapatan anggota rumah tangga ataupun pendapatan dari seluruh elemen anggotanya. Pendapatan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan ekonomi, jasmani, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Dengan kata lain bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai keseluruhan uang yang diterima oleh keluarga yang berasal dari sewa menyewa, deviden, ataupun bunga.⁵⁷

Perempuan yang bekerja merupakan perempuan yang keluar dari ketentuannya sebagai IRT, karena diluar mereka menghabiskan banyak waktu dibandingkan dengan dirumah. Menurut Kardano wanita ditempat kerja adalah wanita yang bekerja dengan mengandalkan keahlian serta untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Prinsip ekonomi adalah mengatur segala permasalahan yang ada kaitannya dengan hal tersebut guna pemenuhan kebutuhan individu maupun secara berkelompok. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah didasari oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial-budaya, sehingga seseorang yang sudah menikah banyak pertimbangan untuk masuk dunia kerja. Menurut pemahaman yang mengakar dalam masyarakat tradisional, perempuan adalah pengelola

⁵⁷ Paul A Samulson & William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi Edisi Keempat Belas* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 258

⁵⁸ Kardamo, *Manajemen Wanita Bekerja yang Efektif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 25.

rumah tangga, istri adalah pihak yang paling mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah tangga serta seberapa besar pula penghasilan yang di peroleh suami. Jika perempuan memilih untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga hal itu karna penghasilan suami tidak mencukupi, atau bisa jadi karena pertimbangan karir.

Faktor penyebab perempuan bekerja itu sendiri dibagi menjadi dua penyebab yakni:

- a. Faktor internal faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik tidak tergantung dari suami dan ingin memiliki penghasilan sendiri atau tabungan sendiri.
- b. Faktor eksternal faktor ini muncul ketika istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang juga membantu suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga diharapkan istri dapat membantu memenuhi nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih baik.

Oleh karna itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga tidak ada peluang kerja lain sesuai keterampilannya.⁵⁹

Perempuan memiliki tugas yang utama dan yang paling besar tidak ada pertentangan padanya yakni ia merupakan generasi yang dipersiapkan oleh Allah menjadi baik secara fisik dan jiwanya. Perempuan tidak boleh

⁵⁹ Irwan Abdullah, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.226

melupakan risalah yang mulia ini disebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun adanya. Ini bukan wanita diharamkan bekerja di luar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya di perbolehkan.⁶⁰

Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi perempuan pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi perempuan janda, dicerai, atau belum menikah sementara ia tidak memiliki pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta. Adapula penjelasan lain mengenai faktor yang mempengaruhinya, yaitu

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perempuan yang berstatus menikah untuk bekerja, selama ini wanita yang bekerja hanya dipandang sebagai sumber tambahan bagi pendapatan pria untuk kebutuhan keluarga. Ada keterkaitan antara nilai nilai keluarga tradisional yang menurut pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga, maka pilihan perempuan untuk bekerja tetap menjadi pilihan trobosan penutup kekurangan ekonomi.

- 1) Tingkat pendapatan suami yang relatif rendah
- 2) Membantu perekonomian keluarga

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Malamih Almujtama' Al Muslim*, (Jakarta: PT Era Adicitra Intermedia , 2013) h.559

- 3) Banyaknya jumlah tanggungan keluarga
- 4) Keanekaragaman kebutuhan wanita
- 5) Mengisi waktu luang.⁶¹

b. Faktor sosial-budaya

Sosial dan budaya merupakan faktor yang penting, karena didalamnya mengangkat hal yang tidak boleh dan boleh disaat menghadapi dua peran sekaligus. Dan seharusnya kaum lelaki tidak segan untuk ikut andil dalam membantu membereskan pekerjaan rumah tangga, sehingga transfer ketrampilan terjadi melalui lingkungan sosial-budaya yang ada yakni melalui lingkungan keluarga dan masyarakat atau sosial sekitar.⁶²

- 1) Status sosial
- 2) Tingkat umur
- 3) Berkompetensi dan mengembangkan diri
- 4) Keinginan dan bakat
- 5) Tingkat pendidikan
- 6) Keinginan untuk bekerja.

3. Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang telah menetapkan aturan-aturan dalam al-Qur'an, hadis maupun fatwa ulama bahwa. Islam lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas

⁶¹ Soetarlinah Sukadji, *Psikologi Pendidikan dan psikologi Sekolah* (Depok:Universitas Indonesia, 2000), 29.

⁶² Pajaman Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta:FEUI, 1998), 42

kedudukan pria dan wanita, Kesejajaran dalam hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana digambarkan oleh Nabi bahwa hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja. Perlu diperhatikan peran wanita sesungguhnya adalah dirumah sebagai pendamping suami dan dalam proses tumbuh kembang anak. Dan sebelum kita memaknai peran muslimah (wanita) sejatinya laki-laki itu fitrahnya adalah Qawwamun (pemimpin) bagi wanita.⁶³

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh ksarena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu

⁶³ Zaenal Arifin, <http://www.aktual.com/pandangan-islam-tentang-wanitakarier/>.

khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”⁶⁴

Dalam konteks ini dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, sedangkan hak istri adalah dinafkahi dan menjaga harta suami. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak wanita yang memilih untuk berkarir. Dalam konteks ini ada tiga pendapat yang membolehkan wanita ikut berkarir. Yang pertama, yang membolehkan, kedua yang membolehkan namun dengan syaratsyarat, dan yang terakhir adalah yang tidak membolehkan. Adapun yang membolehkan beranggapan bahwa “tidak ada larangan umat islam untuk bekerja” setelah itu, perlu diperhatikan etika-etika muslimah bekerja yaitu tidak berbaur dengan laki- laki.

Di antara sekian banyak ayat-ayat al-Quran memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita karier, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita karier.

QS. Al Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

⁶⁴ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 84.

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allāh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allāh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya".⁶⁵

Allāh berfirman, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.*" Artinya, diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian kemana-mana, dan janganlah kalian bertabarruj. Perhatian Islam demikian tinggi pada wanita agar tidak seenaknya keluar rumahnya. Terbukti dengan tidak diwajibkannya mereka untuk melakukan shalat Jumat tidak juga shalat jama"ah. Bahkan disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk shalat, lebih baik dari shalat di kamarnya, dan shalat di kamarnya lebih baik dari pada shalat di rumahnya yang terbuka, dan shalat di rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya, dan shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat bersama Rasulullah.⁶⁶

Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yaitu dalam firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33)/32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَاٰۤحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ ۗ اِنۡ اٰتَقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖۡ مَّرَضٌ وَّوَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوۡفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam

⁶⁵ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 422.

⁶⁶ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj: Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2007), h. 617-618.

berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik”.⁶⁷

Dilihat dari asbab al-nuzulnya, ayat ini turun dalam konteks istri-istri Nabi saw yang diperintahkan untuk tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan yang bersifat darurat, dan ini juga berlaku pula bagi wanita Muslimah lainnya jika tidak ada dalil lain yang menyatakan berbeda. Ayat ini diturunkan untuk melindungi dan memuliakan wanita.⁶⁸

Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Itulah yang membuat banyak wanita modern sekarang memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya, wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan.

⁶⁷ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 422.

⁶⁸ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h. 84.

Di dalam bermasyarakat wanita dianggap sebagai rahmatan lil'alamin. Di dalam agama Islam tidak dibedakan antara setiap manusia, namun titik perbedaannya hanya terletak pada ketaqwannya kepada Allah Swt.⁶⁹ Wanita dahulu sebelum adanya agama islam berkedudukan seakan menjadi hamba sahaya, tidak memiliki hak yang diakui secara sah. Wanita tidak memiliki hak milik, tidak memiliki hak untuk memilih, dijadikan warisan namun tidak mewarisi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “kerja” berarti kegiatan melakukan atau dilakukan untuk mendapatkan uang. Secara terminologis adalah kegiatan yang bersumber pada daya manusia.⁷⁰ Ekonomi Islam merupakan ilmu interdisiplin, komprehensif, dan terintergrasi yang mempunyai sumber dari ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist beserta pemikiran rasional. Manusia mampu mencapai kebahagiaan dengan adanya ilmu.⁷¹

Sejarah dalam perjalanan Rasulullah telah dibuktikan dengan ikut berpartisipasi wanita saat peperangan, mereka ditugaskan untuk mengurus hal obat-obatan untuk menyiapkan alat serta membantu mengangkat prajurit yang terluka. Selain itu telah dibuktikan bahwasannya sebagian juga ikut dalam hal berniaga serta dalam membantu suami di pertanian. Islam telah memberikan batas terhadap

⁶⁹ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 31.

⁷⁰ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2012), h. 81.

⁷¹ Veithzal Rivai, Andi Buchori, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 91

perempuan pekerja sesuai dengan kodratnya, seperti halnya menjadi guru, dokter, psikolog serta sebagainya dan Islam juga telah melarang wanita bekerja dengan kaum laki-laki (bukan mahramnya) yang berdesak-desakan atau semua pekerjaan yang mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kandungan janinnya. Bagaimanapun juga kodrat wanita adalah yang berhubungan dengan rumah tangganya dan memberikan hak kepada suaminya dan jika melakukan hal-hal apapun ataupun suatu hal maka harus mengikuti ajaran atau aturan agama dan yang tidak melanggar hukum syara'.⁷²

D. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, tetapi juga mengatur berbagai bidang di dalam aspek kehidupan manusia, antara lain adalah bidang politik, budaya, politik, sosial, dan juga hukum yang berpatokan pada dasar Al Qur'an dan Hadis. Hukum islam dalam perspektif agama islam bukan sebatas hukum normatif yang hanya mengatur tingkah laku manusia dan wajib ditaati.

Tetapi hukum islam ada beberapa kategori di antaranya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam), Ushul Fiqih, dan pendapat dari beberapa pendapat Imam Mazhab. Dan sumber dari itu semua adalah Al Qur'an dan Hadis yang di dalamnya terdapat bermacam-macam peraturan

⁷² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 64-65.

hukum syariah yang merujuk kepada kepentingan umat manusia, salah satunya ialah terdapat di dalam jenis-jenis maqashid syari'ah.⁷³ Secara etimologi atau bahasa, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata, antara lain maqashid dan al shari'ah.⁷⁴ Kata maqashid syari'ah merupakan bentuk jama' dari maqashid atau qashid yang artinya adalah tujuan.⁷⁵

Menurut ibn al-Manzhur, maqashid secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu al-i'timad artinya sesuatu yang menjadi tumpuan dan istiqamatu at-tariq artinya keteguhan pada satu jalan.⁷⁶ Sebagai contoh firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ajakan kepada manusia untuk ke jalan yang lurus, sebagaimana terdapat pada QS. An-Nahl [16]:9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).⁷⁷

⁷³ Faizatus Sa'adah, *Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap 24 Indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013'* (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 37.

⁷⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid Al - Shari'ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 178.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 231.

⁷⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, t.t.), h. 13.

⁷⁷ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 269.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa *maqashid syari'ah* secara terminologi yaitu tujuan atau rahasia atau makna-makna Allah SWT dan Rasul-Nya dalam urusan membuat hukum islam, juga bisa diartikan asas yang memnetapkan suatu hukum terlebih dalam hukum islam untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang akan muncul di masyarakat.⁷⁸ Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syari'ah* merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan, dan menolak segala penyebab kerusakan atau kecemasan dan mendorong terjadinya kesejahteraan manusia.⁷⁹

Sedangkan menurut Ahmad al-Raysuni, *maqashid syari'ah* merupakan suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk *kemaslahatan* umat manusia.⁸⁰ Kesimpulannya adalah *maqashid syari'ah* merupakan sebuah *maslahah* (kebaikan). Yang mana *maslahah* sendiri menurut etimologi artinya manfaat, sedangkan *maslahah* menurut terminologi yaitu semua usaha yang dilakukan atau dilaksanakan dapat mengambil manfaat dan pastinya menolak *kemudharatan* dalam rangka bisa melindungi atau menjaga tujuan-tujuan dari syarak.⁸¹

⁷⁸ Jaser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t), h. 1.

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Shariah* (Jakarta: PT. Adhitiya Andrebina Agung, 2014), h. 43.

⁸⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar ...*, h. 43.

⁸¹ Natasya Nur Fadilah, *Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Vicarious Liability pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 26.

2. Hakikat Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah memiliki hakikat kuat terhadap Al Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang di dalam *nashnya* menegaskan tujuannya, nilai-nilai, *'illat*, dan hikmah yang terkandung di dalamnya, semua itu merupakan *maslahat* dibalik penetapan hukum. Adapun bentuk dari *maslahat* itu sendiri dibagi menjadi 2, antara lain:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia
- b. Menghindari *kemudharatan*⁸²

3. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia serta di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Antara lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kebutuhan pokok tersebut dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, antara lain *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniat*.

- a. Ditinjau dari segi tingkat kekuatannya

1) *Daruriyat*

Daruriyat sering dikenal sebagai kebutuhan primer atau kemaslahatan primer, dalam arti yang sebenarnya mempunyai arti bahwa kemaslahatan ini untuk memelihara 5 pokok *maqashid syari'ah* yang bersifat mutlak keberadaannya agar tercapainya keselamatan di dunia maupun di dalam agama. Lima pokok *daruriyat* itu antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222.

dan harta. Kelima pokok yang sudah disebutkan sebelumnya ialah suatu hal yang mutlak dan harus ada pada manusia. Jika kelima unsur tersebut ada yang tidak dilakukan maka akan timbul kekacauan yang mengancam kehidupan umat manusia, dan apabila manusia tetap tidak melaksanakannya maka akan kehilangan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁸³

2) *Hajiyat*

Hajiyat sering disebut dalam Bahasa Indonesia adalah kebutuhan sekunder atau kedua, yang mana kebutuhan ini dibutuhkan oleh manusia namun bukan untuk memelihara kebutuhan pokok, melainkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Prinsip utama kebutuhan *hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kekhawatiran.⁸⁴

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan tingkatan ketiga yang disebut dengan *kemaslahatan* tersier. Arti yang sebenarnya dari *tahsiniyat* ini adalah cara menetapkan serta menggapai kepatutan untuk urusan kebiasaan hidup manusia dalam menjaga dan memelihara kelima pokok *maqashid syari'ah*. Dalam maksud lain, apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, tidak akan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 233.

⁸⁴ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 8.

mendapatkan kesulitan atau kesukaran dalam hidupnya, namun mereka dianggap sebagai menyalahi nilai-nilai dari kepatutan dan tidak tercapai taraf kehidupannya yang bermartabat. Tujuan di dalam *tahsiniyat* ini, awalnya tidak menimbulkan hukum wajib untuk perbuatan yang disuruh dan juga tidak menimbulkan hukum haram bagi perbuatan yang dilarang, yang mana berlaku pada dua tingkatan yang lainnya. Jadi, segala perbuatan untuk memenuhi kebutuhan tersier ini akan menimbulkan hukum sunnah dan sebaliknya.⁸⁵

b. Dilihat Dari Segi Pemeliharaannya

1) *Hifzun Al-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga hak kebebasan merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam agama islam, baik itu kebebasan dalam hal keyakinan ataupun ibadah. Seorang pemeluk agama berhak atas keyakinannya dan juga mazhab yang dianutnya, serta tidak diperbolehkan memaksa meninggalkan agamanya dan mempercayai agama islam.⁸⁶

Hifzun al-din dalam tingkatan *daruriyat* ialah memelihara agama dalam arti melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk di dalam kebutuhan primer seperti sholat lima waktu, apabila hal tersebut tidak terlaksana maka eksistensi agamanya akan terancam. Sedangkan pada tingkatan *hajiyyat*, dalam hal ini

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 228.

⁸⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 1-2.

yang dimaksud adalah untuk menghindari kesulitan jika tidak dilaksanakan maka agama tidak akan terancam, tetapi akan mendapatkan kesulitan (berlaku hukum ruksah), contohnya adalah melaksanakan sholat jamak dan qasar bagi musafir. Dan pada tingkatan *tahsiniyat* lebih kepada penunjang tingginya adab atau martabat manusia pada saat sholat, contohnya adalah memakai pakaian yang bagus dan menghindari doa-doa yang tidak jelas sumbernya darimana.

2) *Hifzun Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hifzun al-nafs dalam perspektif tingkatan *daruriyat* yaitu apabila tidak dilaksanakan maka berakibat pada terancamnya jiwa atau nyawa manusia, contohnya adalah membeli kebutuhan pokok untuk makan supaya dapat melangsungkan kehidupan. Sedangkan dalam pandangan *hajiyyat*, apabila tidak dilaksanakan maka dalam menjaga jiwa akan mendapatkan kesulitan namun tidak sampai mengancam jiwa atau nyawa manusia, contohnya adalah diperbolehkannya berburu untuk bisa menikmati makanan hingga minuman yang enak. Dalam *tahsiniyat*, sendiri, lebih fokus kepada perilaku atau etika yang baik, apabila tidak melaksanakan tidak akan berakibat terancamnya jiwa seseorang, contohnya dalam melakukan makan atau minum ada tata caranya.

3) *Hifzun Al- 'Aql* (Memelihara Akal)

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi, karena manusia diberikan akal oleh Allah SWT. Sebagai sumber pengetahuan dan alat untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui akal pula manusia dipilih untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Akal akan mengantarkan manusia dalam mendapatkan nikmat membuka cakrawala kehidupan. Dengan adanya akal di dalam manusia, manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, memiliki petunjuk untuk menuju kepada pencipta-Nya, menyembah ataupun menaati-Nya, membenarkan para utusan Allah (Nabi) untuk dipercayai akan perantara apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia yang ada di bumi. Tanpa adanya akal, manusia tidak akan menjadi pilihan Allah SWT untuk mendapatkan kemuliaan, namun dengan akal juga manusia akan menerima tanggung jawab besar atas segala yang diperbuatnya dan juga mengantarkan manusia kepada surga atau siksa. Maka dari itu, islam mengajarkan dan memerintahkan untuk senantiasa menjaga akal, supaya mendapatkan kemaslahatan agar bisa menjadi pondasi kehidupan yang dijalani oleh manusia. Yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. *Hifzun Al-'aql* dalam tingkatan *daruriyat* apabila tidak dikerjakan akan berakibat fatal atau akal manusia akan terancam, misalnya menghindari minuman beralkohol yang

menyebabkan mabuk. Sedangkan dalam hal *hajiyyat* apabila tidak dilaksanakan ekstitensi akal manusia tidak akan terancam rusak namun manusia akan mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah menuntut ilmu pengetahuan, manusia akan mengalami kesulitan hidup di dunia jika dalam hidupnya tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam tingkatan *tahsiniyat*, bila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi perilaku dari manusia itu sendiri, misalnya menghindari yang namanya halusinasi atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.⁸⁷

4) *Hifzun Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyat* ialah apabila tidak dilaksanakan, maka dapat terancam eksistensi daripada keturunannya. Misalnya, agama islam mensyariatkan menikah dahulu dan melarang adanya zina. Yang kedua adalah tingkatan *hajiyyat* contohnya adalah suami menyebutkan mahar pada saat akad nikah berlangsung dan juga diberikan pula hak talak kepada suami dan hak khulu' kepada istri. Sedangkan ditingkatan *tahsiniyat*, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam dari pada *hifzun al-nasl* dan juga tidak akan mendapatkan kesulitan, misalnya ialah disyariatkan peminangan atau lamaran terlebih dahulu dan walHikmah dalam pernikahan.⁸⁸

5) *Hifzun Al-Mal* (Memelihara Harta)

⁸⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah ...*, h. 91-93.

⁸⁸ Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2013), h.167.

Dalam tingkatan *daruriyat*, memelihara harta menjadi hal yang primer atau kebutuhan utama, apabila ini tidak dilaksanakan maka eksistensi dari harta akan kacau atau terancam, contohnya adanya syariat untuk mengatur tatacara kepemilikan harta dan adanya larangan mengambil harta orang lain. Sedangkan dari perspektif *hajiyat* contohnya adalah disyariatkannya jual beli dengan cara salam. yang terakhir adalah *tahsiniyat*, bila tidak dilaksanakan tidak akan mengakibatkan terancam ataupun mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah adanya ketentuan supaya dapat menghindari dari transaksi yang terdapat unsur dari *gharar*. Karena harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang cara memiliki atau mengolah hartanya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama.

4. Urgensi Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah mempunyai peranan penting terhadap proses pembentukan hukum, oleh karena itu Prof. Dr. Muhaammad Az Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa *Maqashid Syari'ah* ada beberapa faedah yang dapat diambil diantaranya:

- a. Maqashid shari'ah membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kuliyah*) maupun Persia (*juz'iyah*).
- b. Membantu memahami *nuzus syar'i* secara benar dalam tataran praktek.

- c. Membatasi makna *lafadz* yang dimaksud (*madlul al-alfaz*) secara benar, karena nash-nash yang berkait dengan dengan hukum sangat variatif baik *lafadz* maupun makna.
- d. Kembali lagi kepada *maqashid al-shari'ah* yang mana tidak terdapat dalil pasti di Al Qur'an dan as-Sunnah pada masalah-masalah kontemporer sehingga para mujtahid merujuk ke *maqashid syari'ah* dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan *qiyas*, *ijtihisan*, *istislah*, dan lain-lain.
- e. *Maqashid syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*iaf'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 133.